

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan adalah yang pertama, sudah menjadi fakta bahwa akad perkawinan secara online telah terjadi di Indonesia. Fenomena pelaksanaan akad perkawinan secara online ini didasarkan karena situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak orang-orang dalam melakukan kesehariannya, termasuk pelaksanaan akad perkawinan. Dalam pelaksanaan akad perkawinan secara online, pada praktiknya tetap mengikuti syarat dan rukun perkawinan yang ada, yang berbeda hanya antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak berada pada satu tempat yang sama secara fisik, melainkan terhubung secara online.

Kemudian yang kedua, setelah membahas mengenai sumber-sumber dan dasar hukum perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad perkawinan secara online yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sah sepanjang tetap memperhatikan dan memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan. Karena merujuk pada situasi pandemi kondisi yang terjadi saat ini, memaksa manusia untuk mengurangi pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, pelaksanaan akad perkawinan online dapat menjadi alternatif. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi mengenai regulasi terhadap pelaksanaan akad perkawinan secara online di masa darurat seperti pandemi Covid-19. Padahal, sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap keabsahan akad perkawinan online agar tidak ada keraguan yang timbul di masyarakat. Regulasi mengenai akad perkawinan online ini kemudian dapat menjadi solusi serta bentuk pengembangan antara hukum dan teknologi di masa pandemi Covid-19.

## **Saran**

Keabsahan dari praktik perkawinan online pada masa pandemi Covid-19 masih diragukan beberapa kalangan, sehingga diperlukan adanya peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan online pada situasi tertentu seperti pada situasi pandemi. Adanya undang-undang ini diharapkan para calon mempelai dapat tetap melaksanakan ibadah tanpa terhalang kondisi-kondisi tertentu dan mendapat jaminan hukum serta menjadi salah satu wujud pengembangan hukum dan teknologi.